

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah yang menyebabkan perubahan data, baik data fisik maupun data yuridis harus dilakukan pendaftaran tanah, demikian juga terhadap peralihan hak atas tanah karena lelang. Setiap peralihan hak atas tanah akan menyebabkan perubahan data fisik dan atau data yuridis hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian hukum dari perbuatan hukum peralihan hak atas tanah tersebut maka harus dilakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu Bagaimana pelaksanaan lelang hak atas tanah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Pekalongan, dan bagaimana pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena lelang di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, dan apa hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena lelang dan bagaimana cara mengatasinya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan lelang hak atas tanah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Pekalongan, pendaftaran peralihan hak atas tanah karena lelang di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan serta hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena lelang dan cara mengatasinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terlibat dan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Simpulan dari penelitian ini adalah Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang, dan untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menyertakan risalah lelang dan dokumen lain yang berhubungan dengan tanah tersebut.

Kata kunci : *Peralihan hak atas tanah, Lelang, kepastian hukum*